

Legal Certainty of Court Decisions with Permanent Legal Force Kepastian Hukum Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Revandio Hendruno Moenandar*, Adonia Ivone Laturette, Barzah Latupono

Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : revandiomoenandar@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The implementation of the execution of court decisions that have acquired permanent legal force (*inkracht*) is one of the important aspects in upholding justice in Indonesia. However, in practice, many judgments cannot be implemented or executed in a timely manner, especially in civil disputes over land.

Purposes of the Research: This research aims to analyze and explain the legal certainty of court decisions that have permanent legal force in accordance with Laws and Regulations Number 8 of 2004 concerning amendments to Law Number 2 of 1986 concerning the General Judiciary and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Methods of the Research: This research is a normative legal research, which is a research that mainly examines positive legal provisions, legal principles, legal principles and legal doctrine in order to answer the legal issues faced. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. The problem approaches used in this study are the Statute approach, the conceptual approach and the case approach.

Results Main Findings of the Research: Based on the analysis of the executory power of court decisions that have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) is a fundamental element in ensuring legal certainty, justice, and protection of rights to the object of dispute. However, in practice, many decisions cannot be implemented effectively due to various obstacles, such as resistance from the respondent, intervention from external parties, weak support from law enforcement officials, and the existence of the land mafia. This problem causes legal uncertainty, losses for the winning party, and injures the authority of the judiciary and public trust in the rule of law. This study highlights the case of Determination of Execution Number 22/Pen.Pdt.eks/2018/PN Amb Jo Number 74/Pdt.G/1989/PN Amb as a concrete example of the weak implementation of execution. The author recommends strengthening coordination between institutions, revising regulations to simplify the execution process, imposing strict sanctions on parties who obstruct the implementation of judgments (contempt of court), and legal education to the public to foster awareness of the importance of respecting court decisions. This strengthening is expected to restore public trust in the judicial system and realize real legal certainty.

Keywords: Execution of Court Decisions; Legal Certainty; *Inkracht*; Contempt of Court.

Abstrak

Latar Belakang: Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan salah satu aspek penting dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi dengan tepat waktu, khususnya dalam sengketa perdata mengenai tanah.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan kepastian hukum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Normatif*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Temuan Penelitian: Berdasarkan analisa Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan elemen fundamental dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas objek sengketa. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan

yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena berbagai hambatan, seperti perlawanan dari pihak termohon, intervensi pihak eksternal, lemahnya dukungan aparat penegak hukum, serta keberadaan mafia tanah. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi pihak yang menang, serta mencederai wibawa lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Studi ini menyoroti kasus Penetapan Eksekusi Nomor 22/Pen.Pdt.eks/2018/PN Amb Jo Nomor 74/Pdt.G/1989/PN Amb sebagai contoh konkret atas lemahnya pelaksanaan eksekusi. Penulis merekomendasikan adanya penguatan koordinasi antar lembaga, revisi regulasi untuk menyederhanakan proses eksekusi, pemberlakuan sanksi tegas terhadap pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan (*contempt of court*), serta edukasi hukum kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap putusan pengadilan. Penguatan ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mewujudkan kepastian hukum secara nyata.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum; *Inkracht*; *Contempt Of Court*.

Submitted: 2025-08-05

Revised: 2026-08-14

Accepted: 2026-08-23

Published: 2026-09-09

How To Cite: Revandio Hendruno Moenandar, Adonia Ivone Laturette, and Barzah Latupono. "Legal Certainty of Court Decisions with Permanent Legal Force." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 2 (2026): 227-237. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.3325>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang sudah selesai dan final. Artinya putusan tersebut telah selesai dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali. Tujuan dari eksekusi adalah apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan yang telah selesai dan tidak mau mengakui isi putusan tersebut. Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara perdata, yaitu putusan perdamaian antara penggugat dan tergugat, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan banding, Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau putusan Mahkamah Agung yang telah diterima oleh parah pihak penggugat dan tergugat. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman.¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 207 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela memberikan objek perkara tersebut dan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menyatakan bahwa eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, maka tindakan eksekusi harus disingkirkan. Maka dari itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.²

Persoalan eksekusi putusan perkara merupakan masalah yang selalu ramai dihadapi dan tidak dapat dihindari di kehidupan masyarakat dan moralitas aparat penegak hukum,

¹Yosia Hetharie, "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI* 25, no. 1 (2019): 27-36. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/147>

²M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 24.

dengan banyaknya perkara perdata yang diputus pengadilan, maka tentunya semakin banyak permasalahan hukum terkait eksekusi putusan pengadilan yang harus dilaksanakan. Hampir setiap rencana pelaksanaan eksekusi akan menghadapi masalah-masalah baru yang selalu mendadak muncul. Tentu saja masalah tersebut sangat merumitkan, selain itu menjadi tantangan tersendiri bagi ketua pengadilan, dimana hukum dalam menjalankan eksekusi benar-benar merupakan suatu seni yang menuntut syarat keterampilan dan kesabaran, kebijaksanaan, dan ketegasan.³

Pelaksanaan putusan perdata tertunda atau tidak dapat dilaksanakan, maka tentu akan merugikan para pencari keadilan (masyarakat) yang telah berjuang dalam menuntut keadilan. Pelaksanaan putusan perkara perdata yang tertunda maupun yang *non executable* tersebut, selain disebabkan oleh hukumnya, namun pula harus segera dibenahi terhadap penerapannya juga. Sebagaimana yang terjadi mengenai eksekusi yang tidak juga dilaksanakan, perlu diperhatikan apakah hal tersebut disebabkan karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) Ataukah karena dugaan kelalaian pengadilan sehingga putusan tersebut belum juga dilaksanakan eksekusinya. Keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah merupakan suatu hubungan antara tanah dan penguasanya, dalam hal ini adalah masyarakat hukum adat, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan aktifitas mereka berdasarkan aturan dan norma yang berbeda-beda sesuai dengan adat tradisi yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang terpecah-pecah di seluruh belahan jiwa bangsa Indonesia Tanah juga berdampak pada pemerintah yang dalam hal ini pemerintah mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah di pergunakan dan diperuntukan pada masyarakat tapi kenyataan yang terjadi masyarakat banyak dirugikan oleh pemerintah.⁴

Pada dasarnya pengadilan sebagai tempat pencari keadilan agar terdapat keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat, tetapi tidak kunjung banyak sekali masyarakat yang telah mendapatkan keadilan tetapi tidak dapat menguasai apa yang sudah dididapkannya melalui proses peradilan, dimana banyak masyarakat yang menang dan mendapatkan keadilan di atas kertas tetapi tidak dengan objek atau barang yang mereka perjuangkan hal inilah yang bisa membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga penegak hukum akan berkurang, karena tidak adanya upaya yang pasti agar para pencari keadilan mendapatkan haknya kembali, maka dari itu pengadilan sebagai alat Negara harus bekerja keras agar terlaksananya eksekusi terhadap objek tanah yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana telah ditetapkan melalui proses peradilan.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan ini adalah eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Maret Nomor 3497 K/Pdt/1991 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 115/Pdt/1990/Maret.Mal jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 74/Pdt.G/1989/PN.Ab, jo 22/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Tertanggal 18 Februari 2018 yang objeknya terletak di Dusun Hurunguang, Petuanan Negeri Soya, Kota Ambon. Meskipun telah melalui proses hukum yang lengkap dan ditetapkan penetapan eksekusi, pelaksanaan eksekusi pada 22 Maret 2022 gagal karena adanya perlawanan massa dan intervensi aparat keamanan yang menunda eksekusi tanpa kepastian waktu.

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kekuatan eksekutorial putusan dengan realisasi pelaksanaannya. Padahal, keberhasilan proses eksekusi merupakan tolak

³Djazuli Bahar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987), h. 72.

⁴Novyta Uktolseja, and Piter Radjawane., "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *SASI* 25, no. 1 (2019): 13-26, h. 25. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/146>

ukur nyata dari keberhasilan sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara yuridis mengenai kekuatan eksekutorial suatu putusan dan implikasi hukumnya ketika eksekusi tidak dilakukan, sebagai upaya untuk memperkuat prinsip kepastian hukum dan menjamin hak-hak pihak pencari keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah: 1) Bagaimana kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap?; 2) Bagaimana kepastian hukum terhadap suatu putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilakukan eksekusi?.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam semua peradilan, lebih jauh lagi bahwasanya istilah putusan pengadilan lebih dikenal dengan istilah hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan disatu pihaknya lagi putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁵

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁶

Kenyataannya ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi belum dilakukan eksekusi, hal ini dapat terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3497 K/Pdt/1991 tanggal 30 Agustus 1996 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 115/Pdt/1990/PT.Mal, Tanggal 23 Maret 1991 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 74/Pdt.G/1989/PN.Ab Tanggal 21 Mei 1990 Jo Penetapan Eksekusi Nomor 22/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Amb, yang terletak di Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, yang berada pada petuanan Negeri Soya. Sudah adanya putusan pengadilan dan batas-batas yang jelas tetapi hingga saat ini objek dari putusan tersebut belum dikuasai oleh pihak pemenang perkara, dimana objek tersebut belum dapat di eksekusi dengan tidak adanya

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 14.

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 21.

kepastian hukum yang jelas ada banyaknya terjadi kejahatan atau mafia tanah dengan melakukan jual beli objek tersebut kepada pembeli yang berbedah atau lebih dari satu pembeli yang membuat terjadinya kebingungan di dalam masyarakat karena belum ada kepastian hukum yang didapat oleh pemilik yang sah untuk menguasai objek tersebut secara keseluruhan, karena pihak yang kalah sampai saat ini masih saja menjual belikan objek tersebut dan menguasai objek, Padahal suatu putusan harus dimenangkan secara tertulis dan secara penguasaan objek yang disahkan oleh para penegak hukum putusan tersebut tetapi jika suatu putusan hanya bisa dimenangkan di atas sebuah kertas tetapi tidak dengan objeknya hanya akan merugikan parah pencari keadilan.

Berdasarkan surat penetapan eksekusi tersebut maka oleh Pengadilan Negeri Ambon menetapkan tanggal dilaksanakannya eksekusi tersebut pada tanggal 22 Maret 2022 dan dibantu oleh TNI/POLRI untuk pengamanan tetapi eksekusi yang akan dilakukan dinyatakan gagal karena adanya aksi masa di Jalan Jendral Sudirman yang nyaris ricuh dan membuat isu-isu hoax/bohong serta membuat perlawanan masa semakin banyak padahal objek dari eksekusi berada jauh di jalan warasia. Hal tersebut membuat Kapolda Maluku aktif pada saat itu mengambil Keputusan secara sepihak untuk menunda eksekusi di atas lahan seluas 680.000 m² (68 ha) dan 8 Rumah para tergugat yang akan di eksekusi sampai waktu yang belum ditentukan dan membuat pemohon eksekusi mengalami kerugian secara materil.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan eksekusi terhadap beberapa Putusan Pengadilan berikut ini, yang tepat berada di area jalan jendral sudirman yang dimana menjadi titik adanya demo penolakan eksekusi dusun hurungan yang menjadi dasar penulisan, tetapi eksekusi yang dimiliki oleh Ahli waris Alm.Kolonel Pieterz berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon No 1/Pen.Pdt.Eks/2022/PN Ambon. Jo. Nomor 206/ Pdt. G/2019/ PN. Amb. (2022) tentang perintah Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon No 206/Pdt.G/2019/PN Amb (2020) berupa pengosongan sebidang tanah milik penggugat/ pemohon Eksekusi sesuai Sertifikat Hak Milik No 354 dengan luas 6.847 M² (Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) eksekusi dilakukan pada Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 08.30 WIT bertempat di Lokasi Objek Eksekusi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku, yang melibatkan 500 personel TNI/POLRI dan melakukan penggusuran 40 rumah milik warga, eksekusi tersebut dihalangi oleh masa penolakan eksekusi tetapi aparat TNI/POLRI dan Pengadilan Negeri Ambon mengambil langkah tegas/secara paksa untuk tetap dilaksanakannya eksekusi dan dinyatakan berhasil.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:⁷ a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan; 2) Hukum kebiasaan; 3)

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 16.

Yurisprudensi; atau 4) Doktrin hukum. b) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan: Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan: Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir, Putusan Sela. Mengenai Putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir. Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela.⁸

B. Kekuatan Hukum Tetap

Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan 232akai a tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas 232akai a harus menafsirkannya. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan:⁹ a) Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*); b) Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*); c) Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*).

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Kalau begitu, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:¹⁰ 1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*); 2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud

⁸ *Ibid.* h. 20.

⁹ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum, Suatu Rekomendasi*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007), h. 283.

¹⁰ Retnowulan Sutantio, and Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009). 119.

hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara; 3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti: hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat);

Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat dan bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *Normatif*, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach* dan Pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹¹

Kekuatan eksekutorial dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap artinya dengan kekuatan itu maka hakim dapat melaksanakan (mengeksekusi) putusan, sedangkan dalam Surat Paksa artinya ketika perintah dalam surat tersebut tidak diindahkan, maka juru sita dapat melanjutkannya dengan tindakan eksekusi penyitaan dan pelelangan barang jaminan atau harta kekayaan lain yang dimiliki penanggung utang untuk melunasi utangnya, tentu dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan. Penyelesaian sengketa tanah diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat di dalam menyelesaikan sengketa hak atas adat yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat.¹²

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Menurut R. Subakti “Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan

¹¹ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 209.

¹² Adonia I Laturette, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat”, *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/168>

guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹³ Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁴ Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikatakan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.¹⁵ Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Maka dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Eksekusi putusan pengadilan, meskipun sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seringkali mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat menjadi hambatan dalam proses eksekusi: 1) Tindak Lanjut yang Lambat atau Kelalaian Pengadilan; 2) Tindakan Pihak yang Kalah yang Tidak Tunduk pada Putusan; 3) Intervensi dari Pihak Ketiga atau Kelompok Massa; 4) Masalah dalam Pengamanan dan Mobilisasi Aparat; 5) Mafia Tanah dan Kejahatan Properti; 6) Prosedur Hukum yang Rumit atau Tidak Jelas; 7) Penyalahgunaan Kekuasaan atau Praktik Korupsi.

Faktor-faktor hambatan eksekusi menunjukkan betapa kompleksnya proses eksekusi putusan pengadilan di Indonesia, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan objek tanah. Hambatan-hambatan tersebut membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pengadilan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri, untuk memastikan bahwa proses eksekusi dapat dilaksanakan dengan adil dan tepat waktu, sehingga keadilan yang dijanjikan oleh putusan pengadilan dapat benar-benar tercapai, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penting bagi sistem peradilan untuk memperbaiki mekanisme administrasi, meningkatkan koordinasi antara pengadilan dan aparat pengamanan, serta menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba menggagalkan eksekusi dengan cara-cara yang tidak sah.

B. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang Tidak di Lakukan Eksekusi

¹³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta. 1997), h. 128.

¹⁴ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 209.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 5.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Eksekusi merupakan kelanjutan logis dan hukum dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), khususnya dalam perkara perdata. Tindakan eksekusi merupakan bentuk nyata dari perwujudan keadilan substantif dan implementasi dari amar putusan. Berdasarkan ketentuan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), eksekusi dipahami sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sehingga setiap pelaksanaan eksekusi wajib merujuk pada ketentuan hukum yang mengaturnya secara teknis dalam Bab X Bagian Kelima HIR atau Bagian Keempat RBg.

Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1), jika terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam asas ini, yaitu:¹⁸

Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*, atas dasar kewenangan itulah Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi berbentuk surat penetapan (*beschikking*) setelah adanya permintaan dari pihak yang menang. Kemudian yang menjalankan eksekusi adalah Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri. Terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata, terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi, yaitu: a) Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang; b) Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan; c) Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk pengosongan barang tidak bergerak (eksekusi riil).

Pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut:¹⁹ a) Adanya permohonan eksekusi; b) *Aanmaning*; c) Permohonan sita eksekusi. Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi. Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan

¹⁶ Bodenheimer, and Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 277.

¹⁷ *Ibid*, h. 26.

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1997), h. 130.

¹⁹ *Ibid*. h.130.

di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim.²⁰

KESIMPULAN

Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak atas objek sengketa. Namun, kenyataannya banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif akibat berbagai kendala, seperti perlawanan massa, intervensi pihak luar, atau lemahnya dukungan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang telah menang dalam perkara, menimbulkan kerugian materil, serta melemahkan wibawa lembaga peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pelaksanaan eksekusi adalah bentuk konkret dari kepastian hukum tersebut. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum yang belum dijalankan terhadap Penetapan eksekusi Nomor 22/Pen.Pdt.eks/2018/PN Amb Jo, Nomor 74Pdt.G/1989/PN Amb karena berbagai hambatan seperti penolakan termohon eksekusi dan pihak-pihak lain, lemahnya dukungan aparat, atau intervensi pihak eksternal. Hal ini merugikan pihak yang menang, mencederai keadilan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan supremasi hukum di Indonesia

REFERENSI

- Adonia I Laturette, "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat", *SASI* 22, no. 2 (2016): 52-66.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/16>.
- Bodenheimer, and Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Djazuli Bahar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1987.
<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum, Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- Novyta Uktolseja, and Piter Radjawane., "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *SASI* 25, no. 1 (2019): 13-26, h. 25.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/146>.

²⁰ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>.

- Retnowulan Sutantio, and Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta. 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Yosia Hetharie, "Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *SASI* 25, no. 1 (2019): 27-36. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/147>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALL: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

